



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1567/Pid.Sus/2025/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur / Tanggal lahir	: 28 Tahun / 24 Januari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Pondok Benowo Indah blok CS No.03 Rt.04 Rw.014 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kuli Bangunan;
Pendidikan	: SD Kelas 6 (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2025 sampai tanggal 06 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH "Taruna Indonesia" beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No 64 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan Nomor: 1567/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 22 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 09 September 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 (Nol koma tiga satu kosong sembilan) gram;
- 1 (satu) potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) handphone OPPO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 23 September 2025 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah koperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada sidang tanggal 23 September 2025 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 3806 / Enz.2 / 06 / 2025 tertanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bawa ia Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 12.00 Wib Sdr.Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000,- lalu Sdr.Bagas mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranjau di Pasar Pegesangan Kota Surabaya sedangkan uangnya ditransfer ke rekening BRI An.Riyandi;
- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat ± 0,109 gram yang diranjau di bawah batu dekat pot bunga didepan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- Bawa dihari yang sama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;

- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,109 gram didalam 1 (Satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu di depan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya,
 2. 1 (satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bawa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03345 / NNF / 2025 pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** Nomor: 09738 / 2025 / NNF: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan ±0,086 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**ATAU**-----

KEDUA:

----- Bawa terdakwa Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat didepan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,109 gram didalam 1 (Satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu di depan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya,
 2. 1 (satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri;
- Bawa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03345 / NNF / 2025 pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** Nomor: 09738 / 2025 / NNF: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan ±0,086 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi **AGUS SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya telah terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 15.00 Wib, saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 gram di dalam 1 (satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu di depan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000,00;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranjang di Pasar Pugesangan Kota Surabaya dan uangnya ditransfer ke rekening BRI a.n. Riyandi;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat ± 0,109 gram yang diranjang di bawah batu dekat pot bunga didepan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 6 tahun;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;
2. Saksi **DIMAS MOCHAMAD RIFQI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya telah terjadi transaksi narkotika yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 15.00 Wib saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota Tim lainnya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 gram didalam 1 (Satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu didepan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000,00;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranjau di Pasar Pegesangan Kota Surabaya sedangkan uangnya ditransfer ke rekening BRI atas nama Riyandi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat ± 0,109 gram yang diranjau di bawah batu dekat pot bunga didepan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 6 tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengerti dan mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi **AGUS SUPARDI**, dan saksi **DIMAS MOCHAMAD RIFQI** beserta Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya telah terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya telah terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 12.00 Wib, Sdr.Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr.Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranjau di Pasar Pegesangan Kota Surabaya sedangkan uangnya ditransfer ke rekening BRI An. Riyandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya, Terdakwa mengambil sabu dengan cara diranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat ± 0,109 gram yang diranjau di bawah batu dekat pot bunga di depan gang Pagesangan Asri Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 gram didalam 1(satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu didepan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kec.Jambangan Kota Surabaya dan 1(satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 6 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic klip yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 (Nol koma tiga satu kosong sembilan) gram; 1 (satu) potongan sedotan warna kuning; dan 1 (satu) handphone OPPO warna merah, yang seluruhnya disita dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membekarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03345 / NNF / 2025 pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RIEZKI EFENDI BIN JOKO SUGIONO** Nomor: 09738 / 2025 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan ±0,086 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama: Agus Supardi dan Dimas Mochammad Rifqi;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03345>NNF/2025 pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** Nomor: 09738 / 2025 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan \pm 0,086 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memesan, membeli, menerima, menjual, memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 12.00 Wib, Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), lalu terdakwa menghubungi Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranau di Pasar Pagesangan Kota Surabaya sedangkan uangnya ditransfer ke rekening BRI atas nama Riyandi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya, Terdakwa mengambil sabu dengan cara diranau, selanjutnya Terdakwa menghubungi Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat ± 0,109 gram yang diranau di bawah batu dekat pot bunga di depan gang Pagesangan Asri Kec. Jambangan Kota Surabaya, dan dihari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi, (keduanya selaku anggota Polrestabes Surabaya) bersama dengan Tim lainnya telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya;
- Bahwa kedua saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa karena telah dicurigai terlibat transaksi narkotika (sabu) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi **AGUS SUPARDI**, dan saksi **DIMAS MOCHAMAD RIFQI** beserta Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya telah terjadi transaksi narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 12.00 Wib, Sdr.Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr.Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranjau di Pasar Pegesangan Kota Surabaya sedangkan uangnya ditransfer ke rekening BRI An. Riyandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya, Terdakwa mengambil sabu dengan cara diranjau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat \pm 0,109 gram yang diranjau di bawah batu dekat pot bunga di depan gang Pagesangan Asri Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mohammad Rifqi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,109 gram didalam 1(satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu didepan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kec.Jambangan Kota Surabaya dan 1(satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03345>NNF/2025 tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** Nomor: 09738/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan ±0,086 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, **hal ini pun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" artinya sama dengan "barangsiapa" yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-3806/Enz.2/06/2025 tertanggal 12 Juni 2025 dan berkas Penyidikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **atau** Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 jam 12.00 Wib, Sdr.Bagas menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Dakota untuk membeli sabu lalu disepakati 1 poket sabu diranau di Pasar Pagesangan Kota Surabaya sedangkan uangnya ditransfer ke rekening BRI An. Riyandi, lalu sekira pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Pasar Pagesangan Surabaya, Terdakwa mengambil sabu dengan cara diranau, selanjutnya Terdakwa menghubungi Bagas untuk mengambil 1 poket sabu seberat ± 0,109 gram yang diranau di bawah batu dekat pot bunga di depan gang Pagesangan Asri Kec. Jambangan Kota Surabaya, lalu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di depan gang Pagesangan Asri Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 gram didalam 1(satu) potongan sedotan warna kuning diletakkan dibawah batu didepan gang Pagesangan Asri Rt.07 Rw.03 Kec.Jambangan Kota Surabaya dan 1(satu) buah HP Oppo warna merah berada didalam saku celana sebelah kiri, adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi, terdakwa menerangkan berawal ketika itu terdakwa memesan sabu tersebut kepada DAKOTA melalui Handphone, dimana terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah), karena sebelumnya Bagas telah memesan/membeli kepada terdakwa seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket, lalu terdakwa menjual satu poket kepada Bagas dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) sedangkan satu poket lagi masih disimpan (belum terjual) dan rencananya untuk dikonsumsi, namun terdakwa telah tertangkap lebih dahulu dan satu poket yang masih tersisa tersebut menjadi barang bukti, sedangkan uang hasil penjualannya telah habis dibelanjakan terdakwa, maka jelaslah barang bukti sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisanya, karena sebagiannya telah laku terjual, sedangkan barang bukti tersebut belum laku dijual karena terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penggunaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan berat netto 0,109 gram tersebut telah dibeli dari Dakota kemudian terdakwa menjual kepada pembeli seperti Bagas, dan perbuatan sedemikian itu sebelum penangkapan telah dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03345>NNF/2025 tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Cabang Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RIEZKI EFENDI Bin JOKO SUGIONO** Nomor: 09738 / 2025 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,109 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan ±0,086 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03345/NNF/2025 tanggal 25 April 2025, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menerima, menjual, membeli, memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memesan, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk menerima, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbukti salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi) serta keterangan terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 03345>NNF/2025 tanggal 25 April 2025, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa memperoleh atau memesan sabu dari seseorang bernama RINTO (DPO) sebanyak 1 poket dengan harga Rp.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu Rupiah) adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa ketika saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi melakukan penggeledahan / pemeriksaan badan dan kamar kos Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dalam kantong celana kanan terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah memperoleh shabu tersebut dengan memesan dan membeli Rinto (DPO) dengan harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket, kemudian terdakwa telah berhasil menjual satu poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Nurklis (DPO) dan satu poket lagi yang belum terjual (sisanya) yang ditemukan petugas tersebut rencananya akan dijual sendiri oleh terdakwa dan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan untung uang sebanyak Rp.50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya menjadi keuntungan terdakwa, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut karena termotivasi untuk mengkonsumsi dan merasakan kenikmatan dari sabu tersebut, tanpa memikirkan dampak negatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Agus Supardi dan saksi Dimas Mochammad Rifqi) serta keterangan terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03345>NNF/2025 tanggal 25 April 2025, telah ternyata bahwa sabu-sabu berat netto 0,109 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 September 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Dihukum pada tahun 2017 dalam Perkara Narkotika dan divonis selama 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwasan terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 (Nol koma tiga satu kosong sembilan) gram; 1 (satu) potongan sedotan warna kuning; dan 1 (satu) handphone OPPO warna merah, yang kesemuanya disita dari terdakwa, sangat tepat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIEZKY EFENDI Bin JOKO SUGIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,109 gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna kuning; dan
 - 1 (satu) handphone OPPO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALEX ADAM FAISAL, S.H., dan RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMAULI RITONGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh SISKA CHRISTINA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ALEX ADAM FAISAL, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.

Halaman 27 Putusan No. 1567/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27